



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 569/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 569/Pdt.G/2024/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Mei Eprelia Regita**
Alamat : dahulu beralamat di Jl. Jeruk No. 268 RT.02/RW.03 Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri Surabaya atau dialamatkan di Bu Hanik di Jl. Bratang Wetan III b No.4 Surabaya, alamat **sekarang** tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia.
Sebagai : **Tergugat I**

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 569/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **19 November 2024**, dalam perkara antara :

Sunardi sebagai Penggugat;

Lawan

Mei Eprelia Regita, Dk. sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris H. Moch. Toha (almarhum) yang menyimpan dan/atau menguasai tapi tidak menyerahkan kepada Penggugat dokumen asli Petok D No. 500 Persil No. 109 atas nama Toha bin Temu, dinyatakan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan rumah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya Kelas I d seluas 0,03 ha Petok D No. 500 Persil No. 109 adalah Pemilik yang Sah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kasan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Kasani
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
5. Menyatakan siapa saja setiap orang yang menyimpan, menerima atau menguasai atau menerima peralihan dokumen asli Petok D No. 500 Persil No. 109 atas nama Toha bin Temu dengan cara menerima gadai, jaminan atau jual beli berikut surat-surat turunannya adalah tidak Sah karena Perbuatan Melanggar Hukum;
6. Mengijinkan Penggugat mengurus balik nama Sebidang tanah di RT. 031-RW. 01 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, kelas I d seluas 0,03 ha atau 300 M2, Petok D No. 500 Persil No. 109 atas nama Toha bin Temu menjadi nama Penggugat, dikelurahan Lidah Kulon.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Pemberitahuan ini

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurisita,



HERRY ARIFANTO, SH., MH.
NIP. 198102252007041001



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 569/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya HERRY ARIFianto, SH., MH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 569/Pdt.G/2024/PN Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **Ajeng**
Alamat : dahulu beralamat di Jl. Jeruk No. 268 RT.02/RW.03 Kel. Jeruk, Kec. Lakarsantri Surabaya atau dialamatkan di Bu Hanik di Jl. Bratang Wetan III b No.4 Surabaya, alamat **sekarang** tidak diketahui di wilayah hukum Indonesia.
Sebagai : **Tergugat II**

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 569/Pdt.G/2024/PN Sby** tanggal **19 November 2024**, dalam perkara antara :

Sunardi sebagai Penggugat;
Lawan

Mei Eprelia Regita, Dk. sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris H. Moch. Toha (almarhum) yang menyimpan dan/atau menguasai tapi tidak menyerahkan kepada Penggugat dokumen asli Petok D No. 500 Persil No. 109 atas nama Toha bin Temu, dinyatakan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah dan rumah yang terletak di RT. 01 RW. 01 Kel. Lidah Kulon, Kec. Lakarsantri, Surabaya Kelas I d seluas 0,03 ha Petok D No. 500 Persil No. 109 adalah Pemilik yang Sah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kasan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Kasani
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
5. Menyatakan siapa saja setiap orang yang menyimpan, menerima atau menguasai atau menerima peralihan dokumen asli Petok D No. 500 Persil No. 109 atas nama Toha bin Temu dengan cara menerima gadai, jaminan atau jual beli berikut surat-surat turunannya adalah tidak Sah karena Perbuatan Melanggar Hukum;
6. Mengijinkan Penggugat mengurus balik nama Sebidang tanah di RT. 031-RW. 01 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, kelas I d seluas 0,03 ha atau 300 M2, Petok D No. 500 Persil No. 109 atas nama Toha bin Temu menjadi nama Penggugat, dikelurahan Lidah Kulon.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Pemberitahuan ini

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang memberitahu /
Jurusita,

HERRY ARIFIANTO, SH., MH.
NIP. 198102252007041001